



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR 530/Pdt.G/2011/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di : Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

**M E L A W A N**

**Termohon**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di : Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09-5-2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku kutipan Nikah tanggal 09 Mei 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten



Tangerang;- -----  
-----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Sri Susanti umur 8 tahun ;-----  
-----

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009, rumah tangga dirasakan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan , pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut: -----

- a. Termohon kurang bersukur selalu mengeluh kurang uang belanja;- -----  
b. Termohon sudah tidak mau Pemohon melayani selayaknya seorang istri;- -----  
c. Termohon meminta untuk berpisah dan minta dikembalikan kepada orang tuanya;- -----  
-----  
-----

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak awal bulan Nopember tahun 2010 yang lalu, kemudian Pemohon meninggalkan rumah setelah menyerahkan kepada orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;- -----

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi ;-----  
-----

7. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa maka mohon kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya ;-----  
-----

8. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan kepada Kantor Urusan Agama Tigaraksa ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:- -----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----  
-----



- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap juga tidak menunjuk Kuasa Hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 530/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 24 Maret 2011 dan 06 April 2011 kepada Termohon telah dipanggil dengan patut ;--

Menimbang, bahwa sekalipun menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur Mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Mediasi tersebut tidak dapat dan tidak layak untuk dilaksanakan ;--

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan besaran dan rincian sebagai berikut :

1. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
2. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga Oleh karena itu untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian, dan Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### I. Surat



1. Foto Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 02 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) ;-----
2. Foto Foto Copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) ;-----

## **II. Saksi- saksi**

1. **Saksi 1** , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kotamadya Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon, Oleh karena itu mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak seorang anak Perempuan bernama : Anak 1 , Umur 8 tahun ;-----  
-----
- Bahwa sejak 2 (dua) Tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah ;-----
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 (atu) tahun lamanya ;-----
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;-----
- Bahwa untuk dan terhadap Pemohon telah pernah didamaikan dengan cara diberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan, dengan penjelasan bahwa Pemohon hanya mempunyai pendapatan kotor sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), belum dipotong untuk membayar angsuran Motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

2. **Saksi 2** , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon, Oleh karena itu mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak seorang anak Perempuan bernama : Anak 1, Umur 8 tahun ;-
- Bahwa sejak 2 (dua) Tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah ;-
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 (atu) tahun lamanya ;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa kepada saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;-
- Bahwa untuk dan terhadap Pemohon telah pernah didamaikan dengan cara diberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan, dengan penjelasan bahwa Pemohon hanya mempunyai pendapatan kotor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), belum dipotong untuk membayar angsuran Motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar



keterangannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan tanggapan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal tersebut dikarenakan perceraian ini merupakan pilihan terbaik untuk Pemohon, selanjutnya Pemohon meminta agar perkara yang bersangkutan diberi putusan, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti bertanda (P.1) Pemohon dan begitu pula Termohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1. dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi- saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.2) berupa Foto copi Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, alat bukti yang bersangkutan dan keterangan Pemohon, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak seorang anak Perempuan bernama : Anak 1, Umur 8 tahun ;
- Bahwa sejak 2 (dua) Tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun penyebabnya karena Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah ;
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 (atu) tahun lamanya ;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;
- Bahwa untuk dan terhadap Pemohon telah pernah didamaikan dengan cara diberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak ;
- Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perihal Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah karena kedudukan Termohon diceraikan sebagai akibat Cerai Talak, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap Termohon cukup beralasan dan mempunyai hak untuk mendapatkan Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah, karena pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut :

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon dalam keadaan tidak nusyuz akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai Isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinan dalam keadaan baik ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut sekalipun dengan variant besaran nilai Nominal yang berbeda ;
- Bahwa Pemohon mempunyai karier dan sumber finansial sebagai Buruh ;
- Bahwa Termohon telah mengabdikan diri dan menerima hanya sebagai Ibu rumah tangga berkarir sebagai Isteri untuk mendukung kemapanan Pemohon saat ini ;
- Bahwa Termohon mempunyai beban untuk memelihara dan mengasuh seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan yang bersangkutan yang tentunya akan menyita tenaga, waktu, pikiran dan biaya ;

Menimbang, bahwa perihal Nafkah selama masa





Iddah, karena Termohon harus menjalani masa tunggu sebagai akibat Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, **oleh karena itu yang menjadi komponennya adalah biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pangan/nafkah, sandang/kiswah dan papan/maskan** ditambah hal-hal menurut kepatutan sebagaimana totalnya akan diperhitungkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kewajiban dan kemampuannya, **dan dengan telah mempertimbangkan kelangsungan kehidupan pribadi Pemohon setelah perceraian ini terjadi**, maka berdasarkan Pasal 149 Jo 152 Jo 158 Jo 159 Jo 160 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut :

1. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Panggilan Nomor 530/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula telah dipanggil dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Mempedomani pasal 125 HIR, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;  
-----  
--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;  
-----  
-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut :  
-----
  - 4.1. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
  - 4.2. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;-----
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 H.oleh kami **Drs. SODIKIN, SH** sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. MUSIFIN,MH.** dan **Drs. H. SAIFULLAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Drs. SODIKIN, SH**

HAKIM  
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. MUSIFIN, MH.**  
**Drs. H. SAIFULLAH**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**NURMALASARI JOSEPHA, SH**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai .....	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp.**  
**241.000,-**

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**NURMALASARI JOSEPHA, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh PANITERA,

**Drs. H. BAEHAKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)